

**KEDUDUKAN NORMA AGAMA, KESUSILAAN, DAN KESOPANAN DENGAN NORMA HUKUM
PADA TATA MASYARAKAT PANCASILA.**

I Nengah Adi Drastawan

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : inengahdrastawan@gmail.com

Abstrak

Pada artikel ilmiah ini penulis menguraikan mengenai kedudukan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum pada tata masyarakat pancasila. Dimana Pancasila sebagai ideologi nasional dalam mengilhami persatuan nasional dan integrasi sosial. Artinya, Pancasila tidak lagi dipandang sesuai dengan tuntutan integrasi sosial dan ketahanan nasional. Pancasila tidak hanya untuk menyelenggarakan interaksi nasional dan sosial, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus menjadi inspirasi bagi norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma tertentu yakni norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma yang melayani kepentingan tertentu yang pada gilirannya membuat banyak orang secara tidak tepat mengaitkan mispersepsi tersebut dengan Pancasila. Oleh karena itu segala aspek kegiatan politik dan hukum harus didasarkan dan ditujukan kepada Pancasila. Jika prinsip ini dipahami dan dijalankan, warga negara Indonesia pada akhirnya akan melindungi keberadaan Pancasila dan kedudukan norma norma tersebut sebagai warisan nasional dari para pendiri bangsa dan kearifan lokal.

Kata kunci: Norma, Pancasila, Masyarakat, Kedudukan

Abstract

In this scientific article, the author describes the position of religious norms, decency, and decency with legal norms in the Pancasila society. Where Pancasila as a national ideology in inspiring national unity and social integration. This means that Pancasila is no longer considered in accordance with the demands of social integration and national security. Pancasila is not only to organize national and social interactions, but also Pancasila values must be an inspiration for norms that are upheld by society. These values are translated into certain norms, namely religious norms, decency, and politeness with norms that serve certain interests which in turn makes many people incorrectly associate these misperceptions with Pancasila. Therefore, all aspects of political and legal activities must be based on and aimed at Pancasila. If this principle is understood and implemented, Indonesian citizens will ultimately protect the existence of Pancasila and the position of these norms as the national heritage of the nation's founders and local wisdom.

Keywords: Norms, Pancasila, Society, Position

PENDAHULUAN

Di dalam tiap negara ada sesuatu dasar fundamental ataupun pokok kaidah yang ialah sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara diucap staatsfundamentalnorm. Di negara

Indonesia, sumber hukum positif tersebut intinya merupakan Pancasila. Dengan demikian Pancasila ialah cita- cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai dan sumber arah penataan serta pergantian hukum positif di Indonesia. Selaku nilai, staatsfundamentalnorm sudah hidup dalam cakupan pemahaman manusia dengan keterkaitannya satu sama lain. Nilai- nilai tersebut pula timbul dalam kehidupan konkrit dalam bentuk- bentuk yang sudah menyatu dengan aksi serta perilaku dedikasi dan penyembahan. Semacam seperti itu Pancasila. Di samping Pancasila sudah terdapat dalam kehidupan serta kemasyarakatan, pula sudah menyatu dalam realitas perilaku serta sikap tiap hari.

Pancasila yang ialah falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki nilai- nilai bawah yang dijunjung besar oleh bangsa Indonesia, apalagi oleh bangsa- bangsa yang beradab. Nilai- nilai dasar diartikan yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial, di mana rumusan tepatnya dilansir dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Untuk bangsa Indonesia, nilai- nilai Pancasila ini ialah satu kesatuan yang bulat serta utuh, yang tersusun secara sistematis- hierarkhis. Maksudnya kalau antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar yang lain bersama berhubungan, tidak boleh dipisah- pisahkan, dipecah- pecahkan, ataupun diganti tempatnya.¹

Jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Secara hakikat norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tidak tertulis. Masyarakat secara sadar mematuhi norma tersebut. Karena norma merupakan aturan tak tertulis banyak orang yang belum menaati norma dan aturan, contohnya seperti melanggar lalu lintas, tidak berpamitan kepada orang tua, dan melanggar aturan agama.

PEMBAHASAN

A. *Hakikat Pancasila Sebagai Sistem Nilai*

Pancasila selaku dasar filsafat negara dan selaku filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya ialah sesuatu nilai- nilai yang bertabiat sistematis, fundamental, serta merata. Rumusan dari sila- sila Pancasila itu sendiri sesungguhnya hakekat maknanya yang terdalam menampilkan terdapatnya sifat- sifat yang universal umum serta abstrak, sebab ialah sesuatu nilai. Buat mencari hakikat Pancasila merupakan dengan mengamati rumusan 5 sila dari Pancasila, yang sebetulnya identik dengan pokok- pokok benak dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ialah sesuatu kesatuan, sila yang satu tidak dapat dilepas- lepaskan dari sila yang lain, totalitas sila di dalam Pancasila ialah sesuatu kesatuan organis, ataupun sesuatu kesatuan totalitas yang bulat.

Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai ialah salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya dikira selaku hasil optimal yang sangat benar, sangat bijaksana, serta sangat baik. Dalam bidang penerapannya(bidang operasional), nilai- nilai ini dijabarkan dalam wujud kaidah/ norma, sehingga ialah sesuatu perintah/ keharusan, anjuran ataupun ialah larangan/ tidak di idamkan/ celaan. Hakikat esensi ataupun substansi dari Pancasila ialah prinsip- prinsip yang sangat mendasar, yang mengendalikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Prinsip- prinsip tersebut

¹ Darji Darmodiharjo, *Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum, Makalah, Ttp., tp., tt.*

-----, *Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.*

mencakup nilai- nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan. Prinsip-prinsip selaku nilai- nilai bawah Pancasila tersebut mengendalikan tata ikatan manusia Indonesia dalam berhubungan dengan Tuhan, dirinya individu, serta lingkungannya.

Sejara terlihat kalau nilai- nilai bawah Pancasila tidak hendak bisa jadi membagikan penyelesaian secara memuaskan untuk tiap kejadian dalam lapangan kehidupan manusia Indonesia. Nilai- nilai bawah itu butuh dibantu buat dijabarkan ke dalam norma- norma yang memiliki nilai- nilai yang lebih konkret. Dalam rangka ikatan vertikal manusia dengan Tuhan misalnya, nilai- nilai bawah Pancasila itu butuh dibantu lewat saluran norma- norma agama ataupun keyakinan tiap- tiap. Tanpa dorongan penjabaran semacam itu, mustahil nilai bawah Pancasila tentang ketuhanan bisa diberi arti secara jelas serta konkret. Demikian pula dalam rangka ikatan horizontal manusia Indonesia dengan manusia lain serta faktor alam semesta yang lain. Di mari antara lain berfungsi norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum.²

Dari penjelasan di atas, kita bisa memandang betapa berarti peran serta peranan norma- norma penunjang ini dalam proses penjabaran nilai- nilai Pancasila. Meski ada satu norma yang tingkatan konkritisasinya lebih besar daripada norma yang lain, namun senantiasa saja norma yang satu tidak bisa melenyapkan norma yang lain. Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma yang sangat konkret sebab pelaksanaannya bisa dipaksakan lewat kekuasaan publik. Kendati demikian, keberadaan norma hukum tidak boleh mengenyampingkan norma agama, kesusilaan serta sopan santun. Apalagi norma- norma itu harus jadi sumber untuk pembuatan norma hukum.

Seperti itu sebabnya kita tidak bisa menerima apabila terdapat statment yang berani mentolerir pelanggaran sesuatu norma agama, kesusilaan, ataupun sopan santun sekedar sebab belum terdapat undang- undang yang mengaturnya. Metode berpikir semacam itu sesungguhnya telah semenjak lama ditinggalkan, tercantum di negara- negara yang sangat sekuler sekalipun. Dalam lapangan hukum keperdataan, misalnya berusia ini sudah diterima luas di bermacam negeri, tentang pengertian perbuatan melanggar hukum itu lebih daripada semata- mata melanggar undang- undang. Maksudnya mereka yang tidak mengindahkan norma kesusilaan juga bisa saja dikenakan sanksi hukum.

B. Pancasila Dalam Cita Hukum dan Staatsfundamentalnorm

Dalam ketetapan MPRS Nomor. XX/ MPRS/ 1966 sudah ditegaskan kalau Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber hukum di dalam negara Republik Indonesia. Definisi sumber dari seluruh sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, ialah pemikiran hidup, pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan dan sifat bangsa Indonesia, yakni cita menimpa kemerdekaan orang, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional serta mondial, cita politik menimpa watak, wujud serta tujuan negeri, cita moral menimpa kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan selaku pengejawantahan budi nurani manusia. Rumusan yang panjang lebar di atas membagikan sesuatu penafsiran kalau sumber dari seluruh sumber hukum itu berasal dari pemikiran hidup negara(pandangan hidup negara) yang termuat di dalamnya cita negara. Sebagaimana dikenal, pemikiran hidup negara tersebut berakar pada pemikiran hidup bangsa(idoelogi nasional), serta pemikiran hidup bangsa berakar pada pemikiran hidup warga Indonesia.

² Hartati Soemasdi, *Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.

Hartono, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Pandangan hidup negara muat cita negara. Salah satu aspek berarti dalam cita negara Indonesia itu merupakan aspek hukumnya, karena negara ini sudah melaporkan dirinya selaku negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Aspek hukum dalam cita negara itu diucap dengan cita hukum. Di samping cita hukum itu pasti terdapat cita yang lain semacam cita politik, cita ekonomi, cita sosial budaya serta lainlain. Bila mengacu kepada konvensi nasional kita semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, cita negara serta cita hukum Indonesia tidak lain merupakan Pancasila. Cita negara serta cita hukum ini ialah bintang pemandu untuk ekspedisi bangsa serta negeri ini. Pancasila dalam peran selaku cita hukum tersebut belum mewujudkan diri dalam wujud norma. Ia baru berbentuk nilai- nilai yang sangat abstrak, yang posisinya terdapat dalam jiwa bangsa tiap manusia Indonesia.³

Apabila di muka sudah disinggung menimpa Pancasila sebagaimana diformulasikan dalam Pembukaan UUD 1945, hingga secara otomatis sudah pula dibicarakan menimpa Pancasila dalam tataran norma. Norma merupakan ketentuan ataupun syarat yang mengikat masyarakat kelompok dalam warga, dipakai selaku panduan, tatanan serta kendalian tingkah laku yang cocok. Pancasila selaku asas kerokhaniaan serta bawah filsafat negeri ialah faktor penentu daripada terdapat serta berlakunya tertib hukum Indonesia serta pokok kaidah negara yang fundamental itu, hingga Pancasila itu merupakan inti daripada pembukaan.

Jadi jelas untuk kita kalau Pancasila sesungguhnya memiliki 2 peran dalam sistem hukum kita, ialah Pancasila dalam peran selaku cita hukum yang masih terletak dalam tataran nilai serta Pancasila sebagaimana rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian hingga Pembukaan UUD 1945 memiliki peran 2 berbagai terhadap tertib hukum Indonesia. Awal, jadi dasarnya, sebab Pembukaanlah yang membagikan faktor- faktor absolut untuk terdapatnya tertib hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya selaku syarat hukum yang paling tinggi, cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang Bawah yang tertulis ataupun Undang-Undang Bawah yang tidak tertulis serta peraturan- peraturan hukum yang lain yang lebih rendah.⁴

Bila kita berdialog tentang Pancasila selaku sumber dari seluruh sumber hukum, hingga kita berdialog tentang Pancasila dalam peran yang awal(selaku cita hukum). Sumber dari seluruh sumber hukum berarti sama dengan sumber sistem hukum ataupun sumber tertib hukum. Dengan perkataan lain, cita hukum Pancasila itu merupakan sumber dari sistem hukum Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor. XX/ MPRS/ 1966 mengatakan 4 momentum yang dikira selaku perwujudan sumber tertib hukum Indonesia, ialah:(1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,(2) Dekrit presiden 5 Juli 1959,(3) Undang- Undang Bawah Proklamasi,(4) Pesan Perintah 11 Maret 1966.

³ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39.
Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h. 75. *Ibid*, h. 76.

⁴ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39.
Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h. 75. *Ibid*, h. 76.

Persoalan yang timbul merupakan, apakah perwujudan itu terbatas cuma pada 4 momentum saja? Pasti saja, ekspedisi sejarah bangsa Indonesia sendirilah yang bisa menjawabnya. Tiap kali terjalin penyimpangan dalam sistem hukum kita sehingga berlawanan dengan cita hukum Pancasila, hingga momentum yang meluruskan kembali penyimpangan tersebut bisa dikira selaku perwujudan sumber tertib hukum Indonesia pula. Lebih tegas lagi bisa dikatakan apabila ada asumsi sepanjang ini sistem hukum Indonesia tidak lagi berjalan cocok dengan cita hukumnya sehingga butuh dicoba reformasi hukum, hingga momentum reformasi itu bisa ditambahkan selaku salah satu perwujudan sumber tertib hukum.⁵

Bisa disimpulkan kalau proses penjabaran nilai-nilai bawah pancasila itu jadi norma- norma hukum yang lebih konkret sesungguhnya wajib melewati jenjang ataupun hirarkhi yang jelas. Masing-masing sesi penjabaran itu wajib bisa dipertanggungjawabkan konsistensinya dengan nilai- nilai di atasnya. Apabila mengalami terdapat penyimpangan, norma hukum yang lebih konkret itu harus diperbaiki lewat mekanisme yang terbuka. Sayangnya, mekanisme inilah yang hingga dikala ini belum tercipta dengan baik di negeri kita. Masih banyak Undang- undang yang berlawanan dengan ketetapan MPR, demikian pula inkonsistensi antara Undang- undang dengan peraturan pemerintah, antara peraturan pemerintah dengan keputusan Presiden, serta seterusnya. Bila perihal semacam ini tidak dibenahi lekas, tidak mengherankan apabila sistem hukum nasional kita hendak jadi meningkat semrawut.

C. Kedudukan Norma Dalam Masyarakat

Seorang filsuf dari Bangsa Yunani mengatakan bahwa Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*), yaitu Mahkik yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup di masyarakat dengan manusia lain. Artinya, setiap manusia memiliki keinginan untuk mengumpulkan dan saling menjaga satu sama lain. Pada kenyataannya, setiap manusia hidup dalam masyarakat, dan oleh masyarakat, setiap orang manusia akan dapat mempertahankan hidupnya, untuk menjawab semua kebutuhannya (peralatan dan tidak berwujud) dan mengembangkan bakat dan minatnya. Itu tidak bisa dibayangkan, bagaimana itu jika pria itu hidup sendiri atau sendirian.

Oleh karena itu kelangsungan hidup manusia di bumi ini tergantung pada masyarakat, dibandingkan satu sama lain. Sementara itu, setiap kepentingan manusia tidak selalu sama, karena itu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik (konflik) di masyarakat. Untuk mempertahankan bahwa hubungan antara individu individu selalu harmonis, perlu untuk membuat instruksi. Indeks kehidupan ini biasanya disebut Norma (*kaidah*) yang merupakan pedoman, referensi atau ukuran untuk berperilaku benar dalam kehidupan umum di masyarakat. Oleh karena itu, Norma harus dipertimbangkan dan diabaikan (patuh) oleh semua orang (manusia) sebagai anggota masyarakat dibandingkan dengan yang lain. Dengan memperhatikan dan menaati norma, setiap orang dapat melakukan hubungan satu sama lain, untuk memenuhi semua kehidupan mereka dan semua kepentingan mereka, tanpa mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, dan tanpa

⁵ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 39.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, h. 75. *Ibid*, h. 76.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2003*.

Mohammad Hatta dkk, Uraian Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1977

mengguncang sendi partisipasi dan perdamaian di masyarakat.⁶

Pedoman atau Norma hidup adalah gejala sosial, yaitu transisi dalam masyarakat. Jadi, di setiap perusahaan, selalu ada instruksi langsung (Norma). Tanpa indeks kehidupan atau norma menjadi refleksi sosial, yaitu gejala masyarakat. Jadi pada setiap masyarakat. Norma dalam Komunitas Norma yang mengatur semua jenis hubungan individu di masyarakat terdapat 4 (empat) jenis, yaitu, Norma agama, Norma moral, Norma kesopanan, dan hukum Norma. Norma keagamaan adalah Norma yang telah menentang Mahakuasa dan mempertimbangkan Norma keagamaan yang ditentukan oleh Allah yang Mahakuasa dari alam semesta ini. Pelanggaran terhadap Norma keagamaan berarti pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, yang akan menerima hukuman di akhirat. Contoh Norma agama, misalnya: "Anda tidak bisa terbang." Anda tidak bisa berbohong atau menyangkal janji ".

Norma moral adalah Norma yang menyebabkan kesadaran manusia yang perilakunya melakukan perbuatan baik dan meninggalkan tindakan tercela. Pelanggaran Norma Susika berarti melanggar perasaan mereka sendiri yang menolak penyesalan. Kisah-undang yang tidak memikirkan Norma moralitas disebut amoralitas. "Kamu tidak bisa membunuh", "Kamu tidak bisa terbang", "Kamu tidak bisa melibatkan perzinahanmu", itu juga merupakan contoh Norma moral.⁷

Norma kesopanan adalah Norma yang menyajikan dirinya sendiri atau terjadi dalam suatu masyarakat, yang mengatur cara dan perilaku dalam hubungan kehidupan di antara anggota masyarakat lainnya. Norma kesopanan ini didasarkan pada bea cukai, memadai atau sesuai dengan yang berlaku dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan pelanggaran Norma kesopanan akan dikecam oleh anggota SaSame masyarakat. CelaPreja tidak selalu di langit-langit, tetapi ini dapat dengan cara lain dan bentuk-bentuk lain, misalnya: benci, menghindari, dianggap tidak mengetahui cara-cara, dianggap sebagai despicable dan sebagainya oleh anggota masyarakat sekitar. Norma warga negara, misalnya, menentukan: "Jangan bersikap kasar dengan orang lain", "Anda tidak menerapkan secara arogan,", "Anda tidak merasakan orang lain, dan sebagainya.

Mengapa Norma agama, kesopanan tidak cukup untuk menjamin keteraturan dan perdamaian di masyarakat? Itu karena dua hal:

1. Masih ada aspek kehidupan / kepentingan anggota masyarakat yang belum diatur dalam tiga Norma ini. Misalnya, tidak ada yang ada norma agama, kesopanan dan kesopanan yang menentukan bahwa orang yang menggunakan jalan raya ke suatu tempat harus mengambil posisi di sisi kiri jalan. Demikian pula, tidak ada kondisi dalam tiga Norma yang menentukan perlunya pendaftaran matrimonial, pengumuman itu tidak terjadi pernikahan. Ketika. Jika ketentuan ketentuan diabaikan, itu dapat menyebabkan konsekuensi buruk, yang tidak hanya akan dirasakan oleh seseorang, tetapi juga oleh komunitas yang lebih luas. Catatan pernikahan misalnya adalah suatu keharusan dalam masyarakat modern yang hidupnya selesai, yang diabaikan dampak negatifnya lebar.⁸

⁶ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha, 2020.*

Bab VIII "Norma Dalam Masyarakat

Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1984), h. 74.

⁷ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha, 2020.*

Bab VIII "Norma Dalam Masyarakat

⁸ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha, 2020.*

Bab VIII "Norma Dalam Masyarakat

2. Ketaatan Norma agama, kesopanan dan kesopanan hanya bergantung pada kepercayaan, kepercayaan, keyakinan dan kesadaran pribadi di masyarakat. Dengan demikian, orang-orang yang tidak benar-benar percaya pada hukuman Tuhan di akhirat dapat menahan rasa penyesalan dan ingin menanggung kritik terhadap masyarakat, itu dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap tiga Norma. Akibatnya, hal-hal mengenai kepentingan anggota masyarakat atau kepentingan seluruh masyarakat yang diatur oleh tiga Norma harus dilindungi oleh Norma lain, yaitu Norma hukum paksa. "Paksa" Kata-kata di sini tidak selalu berarti dapat dipaksakan. Karena, tidak ada kekuatan di dunia ini - juga prosedur hukum paksa - yang dapat mencegah pembunuhan, pencurian, janji, dll. Namun, prosedur hukum tidak ingin menerima pelanggaran Norma oleh perangkat. Implementasi Norma hukum tidak dimungkinkan. Undang-undang akan memaksakan hal-hal lain, yang, sejauh mungkin, Norma hukum menyangkut atau menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran Norma hukum.

Karena itu, di masyarakat selain diatur oleh Norma keagamaan. Kesopanan dan kesopanan juga diatur oleh Norma hukum. Norma keagamaan dan Norma moral adalah Norma yang melibatkan aspek-aspek kehidupan pribadi, sementara Norma dan Norma hukum adalah Norma yang melibatkan aspek kehidupan pribadi. Norma keagamaan ditujukan pada kesadaran jantung atau pelatihan moralitas pribadi berikutnya, Norma kesopanan ditujukan untuk kenyamanan Anatar-Pribada. Sementara Norma hukum ditujukan untuk ketenangan hidup bersama. Hubungan dan perbedaan antara Norma keagamaan, kesopanan dan Kesopanan dengan Norma hukum Van apeldoorn menganggap Norma hukum, agama, kesopanan dan Kesopanan, sebagai etika. Dengan kata Hin, Cyika berisi peraturan Agama, bingung, kuda poni dan hukum. "Memang, antara Norma agama, kesopanan, kesopanan dan norma hukum memiliki hubungan yang erat dan tidak dipisahkan satu sama lain dan untuk memperkuat kekuatan pengaruhnya dalam masyarakat.

Kejahatan yang dijelaskan dalam buku hukum pidana, hampir semuanya akut oleh moralitas dan agama. Demikian pula, prinsip-prinsip rahasia dan agama juga memainkan peran penting dalam hukum perdata, sehingga ketentuan-ketentuan tertentu menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tertentu jelas merupakan perlindungan terhadap orang-orang baik, memberikan perlindungan terhadap mereka yang secara ekonomi lemah dari mereka yang secara ekonomi lemah. Kuat secara ekonomi, kuat, dll. Ingatan menjanjikan dalam pelaksanaan perjanjian, itu bukan hanya pelanggaran Norma hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Norma Aagam, kesopanan dan kesopanan, dalam hal isi Norma ini, keempat Norma tidak memiliki prinsip perbedaan.⁹

Wirjono Prododikoro dalam tulisannya adalah keadilan sebagai dasar dari semua hukum yang Menyatakan: "Baik norma hukum maupun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan mengandung jawaban atas pertanyaan apakah yang patut harus dilakukan oleh orang sebagai anggota masyarakat? perbedaannya hanya bersifat gradueel, di mana kepatutan itu meningkat sampai pada suatu tingkatan, di mana pemerintah terutama para hakim untuk kepentingan masyarakat harus memperhatikan adanya norma itu, maka di situlah dapat dikatakan bahwa norma dalam masyarakat adalah norma hukum"

Sampai pada tingkat manakah suatu norma telah meningkat. Sehingga pemerintah dan pengadilan harus memperhatikan norma tersebut? untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, kata Wirjono Prododikoro, sudah seharusnya diperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk keselamatan dan ketertiban masyarakat. Keselamatan masyarakat berarti keselamatan semua orang yang merupakan

⁹ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha, 2020.*

anggota dari masyarakat itu. Maka dari itu, meliputi juga keselamatan masing-masing anggota masyarakat.

Dengan demikian, yang menjadi ukurannya adalah "keselamatan dan ketertiban masyarakat yang justru menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan, apabila suatu norma dalam masyarakat sudah menyangkut keselamatan dan ketertiban masyarakat, dimana pelanggaran norma tersebut dirasakan sudah mengganggu atau menggoyahkan sendi-sendi keselamatan dan ketertiban masyarakat, maka norma itu telah meningkat sampai pada suatu tingkatan, di mana pemerintah atau pengadilan harus memperhatikannya. Norma itu yang dinamakan "norma hukum".¹⁰

Apabila suatu norma dalam masyarakat pelaksanaannya dapat dipisahkan oleh pemerintah atau pengadilan, norma itu biasanya termasuk norma hukum. Akan tetapi, tidak berarti norma yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah dan pengadilan dengan sendirinya bukan norma hukum. Sementara itu, ada sarjana yang melihat perbedaan norma-norma dalam masyarakat tersebut pada sumbernya masing-masing. Norma agama bersumber pada kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Norma kesusilaan bersumber pada moral. Norma kesopanan bersumber pada anggapan/pandangan suatu masyarakat tentang sopan santun yang baik. Sedangkan norma hukum bersumber pada perumusan-perumusan yang ditentukan oleh yang berwenang membentuk norma hukum. Selanjutnya, antara norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum sering kali pula dibedakan dari segi sanksinya. Sanksi pelanggaran norma agama, kesusilaan, dan kesopanan bersifat psikis. Sedangkan sanksi pelanggaran norma hukum bersifat konkret (nyata yang dipaksakan terhadap setiap orang yang melanggarnya, oleh lembaga/alat negara yang berwenang menurut cara yang ditentukan. Meskipun demikian, tidak berarti semua norma hukum mempunyai sanksi yang memang berkewajiban untuk membayar hutangnya karena peradilan itu, tetapi ia tidak dapat dituntut melalui pengadilan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Perhitungan inilah yang dinamakan "natuurlijk verbintenis (Pasal 1788-1791 KUHPerdato). Pasal-pasal hukum perdata ini yang menurut peraturan dalam Stb. 1907 No. 306 berlaku juga bagi orang-orang Indonesia asli. 3. Kepatuhan Terhadap Hukum . Dalam kehidupan manusia memerlukan kebenaran, keteraturan, dan keindahan kenikmatan. Oleh karena itu, ada logika, etika, dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah-kaidah kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, dan hukum.

Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati Nurani yang bersih, ini disebut juga "etika" dalam arti sempit atau moral Dasar perilaku yang menyeleweng, antara lain hati nurani yang tidak bersih (dalam bahasa Belanda disebut "gewetenloos"). Hal ini disebabkan dengan hati nurani yang bersih manusia dapat membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Indikator dari perilaku yang baik, antara lain rasionalitas, kejujuran, bertanggung jawab, adil, dan produktif.

KESIMPULAN

Pancasila selaku dasar filsafat negara dan selaku filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya ialah sesuatu nilai-nilai yang bertabiat sistematis, fundamental, serta merata. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sesungguhnya hakekat maknanya yang terdapatnya sifat-sifat yang universal umum serta abstrak, sebab ialah sesuatu nilai. Buat mencari hakikat Pancasila merupakan dengan mengamati rumusan 5 sila dari Pancasila, yang sebetulnya identik dengan pokok-pokok benak dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila ialah sesuatu

¹⁰ Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Singaraja, Lakeisha, 2020.

kesatuan, sila yang satu tidak dapat dilepas- lepaskan dari sila yang lain, totalitas sila di dalam Pancasila ialah sesuatu kesatuan organis, ataupun sesuatu kesatuan totalitas yang bulat. Norma hukum bisa dikatakan selaku bentuk norma yang sangat konkret sebab pelaksanaannya bisa dipaksakan lewat kekuasaan publik. Seperti itu sebabnya kita tidak bisa menerima apabila terdapat statment yang berani mentolerir pelanggaran sesuatu norma agama, kesusilaan, ataupun sopan santun sekedar sebab belum terdapat undang- undang yang mengaturnya. Metode berpikir semacam itu sesungguhnya telah semenjak lama ditinggalkan, tercantum di negara- negara yang sangat sekuler sekalipun.

Maksudnya mereka yang tidak mengindahkan norma kesusilaan juga bisa saja dikenakan sanksi hukum. Definisi sumber dari seluruh sumber hukum yang diberikan dalam Tap MPRS itu sangat luas, ialah pemikiran hidup, pemahaman, cita hukum dan cita moral yang meliputi atmosfer kejiwaan dan sifat bangsa Indonesia, yakni cita menimpa kemerdekaan orang, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional serta mondial, cita politik menimpa watak, wujud serta tujuan negeri, cita moral menimpa kehidupan kemasyarakatan serta keagamaan selaku pengejawantahan budi nurani manusia. Pancasila selaku asas kerokhaniaan serta bawah filsafat negeri ialah faktor penentu daripada terdapat serta berlakunya tertib hukum Indonesia serta pokok kaidah negara yang fundamental itu, hingga Pancasila itu merupakan inti daripada pembukaan. Jadi jelas untuk kita kalau Pancasila sesungguhnya memiliki 2 peran dalam sistem hukum kita, ialah Pancasila dalam peran selaku cita hukum yang masih terletak dalam tataran nilai serta Pancasila sebagaimana rumusannya tercantum dalam pembukaan UUD1945. Awal, jadi dasarnya, sebab Pembukaanlah yang membagikan faktor- faktor absolut untuk terdapatnya tertib hukum Indonesia itu. Kedua, memasukkan diri di dalamnya selaku syarat hukum yang paling tinggi, cocok dengan perannya asli selaku asas untuk hukum bawah yang lain, baik Undang- Undang Bawah yang tertulis ataupun Undang-Undang Bawah yang tidak tertulis serta peraturan- peraturan hukum yang lain yang lebih rendah.

SARAN

Masalah yang terkait dengan proklamasi nilai-nilai fundamental Pancasila dalam sistem norma yang ada di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam proses ini, kontrol dan pendekatan interdisipliner diperlukan, seperti penerapan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta norma hukum itu sendiri. Dan di balik semua itu, karena ditugaskan dalam penjelasan Konstitusi tahun 1945 yang lebih penting adalah semangat penyelenggara itu sendiri.

Penyelenggara negara sebagai tokoh sentral dalam praktik nilai-nilai Pancasila harus menjadi orang yang bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mereka harus menjadi pilihan, keduanya terlihat dari sudut pengabdian, moralitas, idealisme dan kompetensi intelektual. Angka-angka yang memainkan peran penting dalam pembentukan hukum harus menjadi orang yang berdedikasi dan bersenang-senang oleh agama masing-masing sebelum mengambil fungsi. Ini adalah mereka yang harus duduk di lembaga pemerintah, institusi perwakilan dan lembaga peradilan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Lanur, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

Bismar Siregar, Hukum dalam Sorotan Perspektif Islam, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2003.

Darji Darmodiharjo, Menjabarkan Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum, Makalah, Ttp., tp., tt.

-----, *Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1991.*

- Hartati Soemasdi, *Pemikiran Tantang Filsafat Pancasila, Yogyakarta, Andi Offset, 1992.*
- Hartono, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.*
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma, 2003.*
- Mohammad Hatta dkk, *Uraian Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1977*
- Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum, Singaraja, Lakeisha, 2020.*
- Bab VIII "Norma Dalam Masyarakat"
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.
- Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.
- Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.
- Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.
- Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.
- Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1), 1-16.
- Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.
- Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.
- Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In

- Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Dewi, I. M. P. A. (2020). Persepektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. *Ganesha Law Review*, 2(1), 70-76.
- Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.
- Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.
- Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Jaya, K. P., Sudiarmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.
- Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.
- Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With " Carcis " At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.

- Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.
- Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.
- Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.